



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmtsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmtsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/08/III/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL ATAS NAMA YAYASAN TAMAN KANAK KANAK TUNAS HARAPAN SEI INTAN

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **TK. TUNAS HARAPAN**
Hanphone : **0813 7440 2648**
Alamat : **Komplek PTPN V Kebun Sei Intan RT. 002 RW. 001
Dusun Sei Karang Desa Kembang Damai
Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
Kabupaten Rokan Hulu**
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Kepala Penyelenggara : **IKA PRIBIANTI, S. Pd**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas /0865/2023 tanggal 06 Maret 2023 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal Demi Hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 09 Maret 2023

a.n. BUPATI ROKAN HULU
Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,

MUNANDAR, S.E., M.M.

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19730610 200701 1 008



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021991.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK TUNAS HARAPAN SEI INTAN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 400, tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK KANAK TUNAS HARAPAN SEI INTAN tanggal 22 Oktober 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022102214101551 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN KANAK KANAK TUNAS HARAPAN SEI INTAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK TUNAS HARAPAN SEI INTAN
berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU sesuai Akta Notaris Nomor 400, tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Oktober 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Oktober 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032918.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 24 Oktober 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021991.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN KANAK KANAK TUNAS HARAPAN SEI INTAN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
FITRI KURNIATI	1408116711780001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
FITRI KURNIATI	1408116711780001	PEMBINA	KETUA
IKA PRIBIANTI	1406065312860004	PENGURUS	KETUA
CAROLINA BR. SIMANJUNTAK	1406145808770002	PENGURUS	SEKRETARIS
NURDIANA RITONGA	1406064505770008	PENGURUS	BENDAHARA
FEBRIANA PUTRI SAPARINGGA	1406144702910001	PENGAWAS	KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Oktober 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Oktober 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032918.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 24 Oktober 2022